



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 064/Pdt.G/2013/PTA.Sby

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SRI WULAN HANDAYANINGSIH, SE binti SUKEMI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing PT, Kedaung, tempat tinggal di Jalan Pandugo I/PD-7 YKP RT. 002 RW. 008 Kel. Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1. WAHYU TRIS HARYADI, SH. 2. SITI MUNAWAROH, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Bhayangkara (UBHARA) Jl. A.Yani 114 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2012, semula sebagai **TERMOHON**, sekarang disebut **PEMBANDING** ;

MELAWAN

Dr. HERU SETIAWAN bin SOEHARTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, tempat tinggal di Jl, Pandugo I/ PD-7 YKP RT. 002 RW. 008 Kel, Panjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. BERLIAN ISMAIL MARZUKI, SH.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor BERLIAN yang berkedudukan hukum di Jl. Pondok Rosan 3 No. 12, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2012, semula sebagai **PEMOHON**,
sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Desember 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 Hijriyah nomor : 2082/
Pdt.G/2012/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Dr. HERU SETIAWAN bin SOEHARTO**)
untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**SRI WULAN
HANDAYANINGSIH, SE binti SUKEMI**) di depan sidang Pengadilan
Agama Surabaya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar atau memberikan kepada
Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah maskan selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya yang tersebut pada
amar nomor 3 tersebut kepada Termohon pada saat menjatuhkan talak
kepada Termohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk
mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk didaftarkan/
dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 melalui kuasanya Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Januari 2013 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal Pebruari 2013, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Pebruari 2013 dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage), namun kedua belah pihak tidak datang, sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2082/Pdt.G/2012/PA. Sby, berita acara persidangan yang bersangkutan terutama keterangan saksi- saksi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan Majelis hakim banding tidak sependapat dengan hal itu dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari

permohonan Pemohon/Terbanding dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian dengan berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dan terbukti dua hal yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Disamping itu berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg. dan Pasal 1865 BW Pemohon/Terbanding telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi keluarga masing-masing bernama Lis Susilowati bin Suharto (Kakak Pemohon) dan Bayu Prasetyo bin Suharto (Adik Pemohon) ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Pemohon tersebut sebagaimana ternyata dari berita acara sidang tanggal 4 September 2012, menurut majelis hakim banding tidak dapat menunjukkan adanya fakta-fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kapan dan dimana terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah saksi melihat langsung atau mendengar terjadinya perselisihan, demikian pula mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan saksi hanya menerangkan bahwa Termohon sangat dominan, kurang akrab dengan keluarga Pemohon dan suka melawan Pemohon tanpa menjelaskan dominan dalam masalah apa, tidak akrabnya itu bagaimana dan sikap melawannya Termohon dalam bentuk bagaimana, sehingga patut diduga bahwa keterangan saksi Pemohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon, bukan didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri, maka kesaksian saksi Pemohon tersebut dipandang tidak memenuhi syarat-syarat materil suatu kesaksian sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR/308 R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat selama 3 bulan seperti tersebut dalam replik Pemohon, dalil tersebut tidak jelas sejak kapan terjadi, karena dalam surat permohonan , Pemohon menyatakan masih tinggal satu rumah dan tidak pisah ranjang yang berarti bahwa pisah rumah tersebut baru terjadi setelah permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama, hal mana tidak dapat dijadikan dasar kalau Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2082/Pdt.G/2012/PA. Sby tanggal 04 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Pemohon, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2082/Pdt.G/2012/ PA.Sby tanggal 04 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H; Dengan mengadili sendiri :
- Menolak permohonan Pemohon ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H. dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. M. Alwi Mallo, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bunyamin, SH. dan Drs, H. Jaliansyah, SH.,MH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Pebruari 2013, nomor : 064/Pdt.G/2013/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH.IBRAHIM, SH.MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)